

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan lembaga Wali Nanggroe dalam sistem hukum tatanegara Indonesia merupakan bentuk kekhususan yang lahir dari kebutuhan historis dan rekonsiliasi pasca konflik Aceh. Meskipun bukan lembaga negara dalam arti konstitusional, Wali Nanggroe dilegalisasi melalui qanun daerah sebagai entitas simbolik yang diakui secara normatif dalam kerangka otonomi khusus. Ia bukan pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tetapi memiliki legitimasi sosial kuat sebagai pemersatu adat dan budaya masyarakat Aceh. Posisi hukumnya berada di antara simbol kultural dan entitas administratif, sehingga menciptakan ambiguitas yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara hukum lokal dan prinsip negara hukum nasional. Pengakuan terhadap Wali Nanggroe mencerminkan penerimaan negara terhadap identitas lokal, namun perannya harus dibatasi secara tegas agar tidak memasuki ranah kekuasaan formal yang bukan menjadi kewenangannya. Dengan demikian, pengawasan, evaluasi, dan kejelasan hukum sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keistimewaan daerah dan prinsip kesatuan hukum nasional.

2. Kewenangan Wali Nanggroe pada dasarnya bersifat simbolik dan budaya, bukan pemerintahan formal. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, peran ini mencakup pelestarian adat, pembinaan nilai keacehan, dan penguatan persatuan masyarakat. Meski tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kewenangan moralnya kerap memengaruhi kebijakan daerah karena pengaruh historis dan kultural. Namun, batasan antara fungsi simbolik dan substantif kerap kabur, menimbulkan potensi konflik hukum dan tumpang tindih dengan instansi lain. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan yuridis, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga otonomi khusus tetap berada dalam kerangka negara hukum yang transparan dan akuntabel.

B. Saran

1. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia diharapkan agar memperjelas batas-batas kewenangan Lembaga Wali Nanggroe agar tidak ada perdebatan tentang tugas dan kewenangan Wali Nanggroe.
2. Kepada para ahi untuk memunculkan tugas penting yang harus dijalankan oleh Lembaga Wali Nanggroe agar lembaga Wali Nanggroe tidak dianggap lembaga bayangan dari lembaga yang sudah ada.

3. Kepada penulis lainnya apabila melakukan penelitian dengan objek yang sama dengan penulis diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan untuk menemukan persoalan baru.